



PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 239/PAN.PA.W17-A6/HK1/VIII/2024
TENTANG
PENYUSUNAN ARSIP PERKARA DI DALAM BOKS
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024**

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang aman, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pegawai Pengadilan Agama Bontang, dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan system kearsipan, perlu adanya penyusunan kearsipan sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bahwa agar dalam melaksanakan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang Penyusunan Arsip Perkara di dalam Box;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
TENTANG PENYUSUNAN ARSIP PERKARA DI DALAM BOKS;**
- KESATU** : Menunjuk dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penyusun Arsip Perkara di dalam Boks;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 5 Agustus 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANGKELAS II,



FAIDIL ANWAR

Lampiran I

Keputusan Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 239/KPA.W17-A6/HK1/VIII/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

PENYUSUN ARSIP PERKARA DI DALAM BOKS

No	Nama	Jabatan	Tugas	Keterangan
1	Hijerah, S.H., S.H.I.	Panitera Muda Hukum	Penyusun Arsip dalam Boks	Koordinator
2	Norma Ayu Anggraini	Arsiparis	Penyusun Arsip dalam Boks	Anggota

PANITERA PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II,

Ttd.

FAIDIL ANWAR

Lampiran II

Keputusan PANITERA Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 239/KPA.W17-A6/HK1/VIII/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENYUSUN ARSIP DI DALAM BOX

1. Dalam menyusun arsip perlu di dalam box harus memperhatikan daya tampung box;
2. Dalam hal box arsip tidak mampu menampung jumlah maksimal arsip perkara maka penempatan arsip perkara disesuaikan dengan boxnya tanpa perlu mengisi box dengan jumlah maksimal;
3. Setiap arsip perkara upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali harus membuat nomor perkara tingkat pertama dan upaya hukum lainnya yang ditempel pada tulang belakang arsip perkara tersebut, tanpa perlu digabung dengan arsip perkara tingkat pertama;
4. Akta cerai pada tahun berjalan disimpan di bagian kearsipan Panitera Muda Hukum dan/atau petugas layanan produk pengadilan;
5. Setiap akta cerai di luar tahun berjalan harus kembali disatukan dengan arsip perkara induknya;

PANITERA PENGADILAN
AGAMA BONTANG KELAS II,

Ttd.

FAIDIL ANWAR